

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AL-QUR'AN

Muhammad Mukharom Ridho
*Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ)
Isy Karima, Karangnyar, Jawa Tengah
ridho@stiqisykarima.ac.id*

ABSTRAK

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, tak luput mereka selalu diwarnai berbagai permasalahan konflik mulai dari yang terkecil adalah konflik pribadi hingga konflik kelompok dan bahkan agama, bangsa maupun negara. Kondisi seperti ini menuntut langkah cepat untuk memperbaiki dan merekonsiliasi hubungan antara pihak-pihak terkait sehingga senantiasa tercipta kehidupan yang harmonis saling pengertian dan damai. Usaha penyelesaian sengketa di dalam Al-Qur'an biasa disebut dengan istilah Al-Ishlah. Term ishlah sendiri dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak (*win-win solution*). Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua proses. Yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui proses kooperatif di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dinilai kurang mampu merangkul kepentingan bersama, bersifat adversal, dapat menimbulkan permasalahan baru, mahal dan kurang responsif. Sementara penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan justru cenderung menghasilkan "*win win solution*", kerahasiaan pihak-pihak terjamin, prosedur mudah, murah, komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Keywords: *Alternatif Penyelesaian, Sengketa dan Al-Qur'an.*

1. PENDAHULUAN

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial (*Jinsul Basyar*) di mana Allah Subhanahu wata'ala menciptakan mereka dalam berbagai perbedaan ras, warna kulit, tabiat, bahasa, ekosistem, jenis dan Allah melengkapi dengan berbagai potensi baik itu akal, nafsu, perasaan

dalam interaksi sosial mereka. Maka tidaklah mustahil dalam berbagai perbedaan itu memunculkan pula perbedaan pemikiran, ide, cara pandang, perasaan yang kadang memunculkan berbagai konflik yang tak terhindarkan.

Munculnya konflik-konflik yang berkepanjangan mendorong umat manusia untuk

mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah dan adil di mana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya yang berkembang dalam mekanisme hukum kontinental yang ada dan berkembang selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia ini sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan di pengadilan di samping mahal juga cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*). Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan oleh banyak pakar hukum untuk mengekspresikan berbagai model alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagai cita-cita yang luhur untuk mencapai perdamaian.

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan misi *rahmatan lil aalamin* (kasih sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif (*syamil mutakammil*). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik diantara mereka, di mana metode ini disebut *As-sulhu atau Al-Ishlah* yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), *al-Ishlah* dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (*Aqad*) di antara dua orang, kelompok atau bahkan negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya.

Kebutuhan keamanan, ketenteraman dan kedamaian adalah kebutuhan manusia yang sangat asasi, bahkan dalam fiqh kebutuhan tersebut termasuk dalam *Adh-Dharuriyat Al-Khamsah*. Oleh karena itu, pengupayaan kepada nilai tersebut merupakan suatu hal yang sangat terhormat. Dalam hal ini, dakwah yang merupakan wadah dan format penyampaian ajaran ilahi mendapatkan peran yang strategis.

2. KAJIAN TEORI

Secara terminologi islah didefinisikan oleh beberapa pemerhati atau penulis ke dalam beberapa pengertian: 1. Suatu perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian.¹ 2. Suatu upaya antar pihak manusia dengan maksud perbaikan.² 3. Suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar pihak manusia.³ 4. Suatu upaya dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan antar pihak yang bertikai melalui cara konsensus dan rekonsiliasi sebagai pencegahan terjadinya permusuhan dan tumbuhnya rasa iri dengki.⁴ Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam islah ini lebih dititikberatkan pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.⁵

Sedangkan dalam ranah politik islah identik dengan rekonsiliasi atau menyatunya dua kubu yang bersebarangan jalur atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan mengupayakan dua hal: pertama berbuat baik atau memperbaiki hubungan dengan kelompok atau lawan politik yang selama ini berbeda cara pandang, dan yang kedua mengadakan kompromi dialogis dengan cara *win win solution* (mencari solusi yang dapat menguntungkan bersama) di antara kedua kubu yang bersebarangan.⁶

Secara umum apa yang dikemukakan Az-Zarqani di atas menunjukkan bahwa ia di sini tidak memaknai islah dalam ruang lingkup rekonsiliasi; akan tetapi dalam ruang lingkup reformasi atau perbaikan, pemaknaan ini

1 Shalih bin Abdullah dan Khatib Al-Haram, op. cit, hal. 364.

2 Fahd bin Furaj Al-Ma'la, Fannu Al-Ishlah Baina An-Naas, (Al-Maktabah Asy-Syaamilah), hal. 4.

3 Yahya bin 'Abdullah, Makaarim Al-Akhlaq Fi Al-Qur'aan Al-Karim, (Al-Maktabah Asy-Syaamilah), hal 156.

4 Fahd bin Furaj Al-Ma'la, op. cit, hal. 4.

5 Makna Kebaikan Dalam Al-Qur'an, <http://beranda.blogsome.com>, 30 Maret 2007.

6 Memahami Arti "Islah", <http://ngajiaswaja.blogspot.com>, 28 Juni 2010.

selaras dengan yang dikemukakan oleh Abdurrazak Asy-syekh Daud di dalam bukunya “*Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun*”, dimana ia mendefinisikannya dengan: “Suatu aksi atau tidakan yang memperbaiki keadaan” atau “Membentuk sesuatu dan mengumpulkannya kembali dari awal.”⁷

3. METODOLOGI

Mengingat objek penelitian ini lebih fokus pada ayat-ayat Al-Qur’an, maka pendekatan utamanya adalah ilmu tafsir. Dalam kajian ini pe-nulis menggunakan metode tafsir mandhu’i yaitu suatu usaha penafsiran permasalahan dengan jalan menginventarisasi semua ayat yang di maksud, kemudian menganalisisnya melalui ilmu-ilmu bantu yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas seperti sejarah, filsafat dan sosiologi, untuk melahirkan konsep yang utuh dari Al-Qur’an tentang suatu masalah.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Ishlah

Ishlah atau *sulh* berarti memutus perselisihan, kata *ishlah* merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* إفعال yaitu dari lafal اصلح - يصلح - إصلاحا yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلاح merupakan lawan kata dari سيئة/ فساد (rusak).⁸ Sementara kata الصلح biasanya secara syar’i diartikan sebagai sebuah akad atau kontrak persetujuan yang diletakkan untuk untuk menghilangkan persengketaan⁹ (yang terjadi di kalangan manusia). Secara istilah, term *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam

7 Abdurrazak Asy-Syekh Daud, *Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun*, (Damsyiq: Ittihad Al-Kutub Al-'Arab, 2003), hal. 24, 36.

8 *As-Shihah*, jilid 1, hal.382. *Lisanul 'Arab*, Jilid 2. Hal.516, *Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil mustaqni'*, jilid 9, hal. 64.

9 *Nataij Afkar: Takmilah Fathul Qadir*, jilid 7, hal. 23. dan *Mughnil Muhtaj*, jilid 2, hal. 177.

kaitannya dengan perilaku manusia. Menurut pengikut mazhab hambali Sulh diartikan sebagai sebuah kontrak persetujuan (aqad) yang menghantarkan dua kubu yang bersengketa kepada perdamaian.¹⁰

Lafazh Al-Ishlah memiliki beberapa padanan kata, diantaranya dalah: At-Tajdid (pembaharuan), At-Taghyir (perubahan), Yang mana keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan kondisi, maka dalam hal ini ishlah bertalian erat dengan tugas para nabi dan rasul.¹¹

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, Islam sangat mengapresiasi orang-orang yang mampu mengedepankan sikap legowo. Sebagaimana sabda Rasul:

" عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (رواه البخاري ومسلم)."

Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari; saat keduanya bertemu yang ini berpaling & yang lain juga berpaling. Yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam (HR. Bukhari dan Muslim).

4.2 Pengertian Konflik

Dalam Al-Qur’an ada beberapa term yang mengarah pada pengertian konflik secara umum, misalnya:

- 1) *al-khasham* atau *al-mukhassamah* (bermusuhan) dalam Q.S. Az-Zumar: 31;

10 *Al-Mughni*, jilid 4, hal.476. dan *Ghayatul Muntaha*, jilid 2, hal.118.

11 *Ibnu Mandzûr*, *Lisânal-A'Arab*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, h. 518.

- 2) *al-ikhtilaf* (berselisih) dalam Q. S. Ali Imran: 103 dan 105, Al-Syu'ara: 14;
- 3) *tanazu'* (pertentangan) dalam Q. S. Al-Nisa: 59;
- 4) *Al-qital* dan *Al-harb* (perang) dalam Q. S. al-Anfal: 57, Q.S. Muhammad: 4, Al-Baqarah: 217 dan lain sebagainya.

Beberapa term tersebut memang mengarah pada pengertian konflik, perselisihan, pertentangan, permusuhan, perang dan bahkan pembunuhan.


Sementara kata konflik sendiri berasal dari bahasa Latin, *configere* yang berarti saling memukul. Itulah mengapa ketika terjadi ketegangan dan konflik, secara umum memacu tindakan kekerasan, aksi saling pukul, dan bahkan aksi saling membunuh. Sementara secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang (juga kelompok) atau lebih dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau lainnya.

Dalam bahasa Arab kata niza' نِزَاع lebih jamak dipakai untuk menyebut konflik, hal ini terbukti dalam Al-Qur'an kata Niza' diulang sebanyak 20 kali dan masing-masing ketika di-klasifikasikan memiliki makna sebagai berikut: a. berbantah-bantah (Q. S. Al-Anfal: 46); b. menarik, (Q. S. As-Syu'ara': 33); c. berselisih, (Q.S. Ali Imran: 152); d. mencabut, (Q. S. Huud: 9); e. menggelimpangkan (Q. S. Al-Qamar: 20); f. berlainan pendapat, (Q. S. An-Nisa: 59); g. melenyapkan, (Q. S. Al-Hijr: 47). Dengan demikian kata naza' sebenarnya sudah mewakili dalam definisi konflik, yaitu suatu keadaan di mana terdapat pertentangan baik secara fisik ataupun nonfisik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok.

4.3 Faktor Penyebab Konflik

Dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh

adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Banyak faktor yang bisa mendatangkan terjadinya konflik baik dari internal maupun eksternal. Apabila dipetakan adanya enam faktor yang saling kait mengait serta saling mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dimana keadaan hati sebagai sentral dari semua aspek, sebagai mana gambar berikut:



Gambar tersebut menunjukkan bahwa suasana hati seseorang sangat dipengaruhi aspek lainnya seperti latar belakang gen/ras, pendidikan, tingkat kepaahaman agama sebagai norma, atau ideologi tertentu yang kemudian latar belakang ini mempengaruhi hati sebagai pemegang instruksi dalam menghasilkan pikiran, perbuatan, perkataan, atau kehendak fisik ataupun emosional. Perubahan perilaku juga dapat mengubah lingkungan. Demikian pula perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Konflik yang muncul bisa karena satu sebab atau beberapa sebab tertentu, atau satu sebab bisa menimbulkan efek penyebab berikutnya. Maka pada tulisan ini, penulis mengelompokkan sebab-sebab terjadinya konflik dari perspektif ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

1) Konflik Kepentingan

Hal ini bisa saja terjadi pada tingkat individu, kelompok, suku atau bahkan negara. Tidak diragukan lagi sejarah mencatat bahwa banyaknya peperangan yang keji baik pendudukan

atau penjajahan antara lain disebabkan karena dorongan untuk penguasaan sumber daya alam, pasar dan jalur perdagangan. Dan konflik individu lebih banyak dipicu faktor hak kepemilikan harta benda atau hutang atau lain sebagainya.

2) *Konflik Pemikiran dan Ideologi*

Perbedaan pemikiran dan keyakinan (aqidah) juga sering menjadi sumber permusuhan, pertikaian, bahkan peperangan. Penentangan para nabi dan para penyeru kebaikan yang mengajak kepada keimanan, nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan tak luput dari dua hal ini. Begitu pula kepada para pengikut ajaran sesat dan menyimpang. Perbedaan fikrah dan aqidah inilah hal utama yang menjadikan munculnya pertentangan dan konflik.

Sejarah mencatat bahwa pertentangan antara kaum muslimin dengan para penyembah berhala, kristen dan yahudi, atau ideologi marxisme, liberalisme, kapitalisme dengan ideologi Islam, atau sengketa antarmadzhab dalam Islam sendiri, seperti ketegangan antarmadzhab ahlu sunnah dan syi'ah, atau antarmadzhab kristen seperti katolik dan protestan dan sebagainya yang tidak dapat dipungkiri lagi berawal dari perbedaan fikrah dan keyakinan ini.

3) *Konflik Suku, Ras, Agama (Sara)*

Dan di antara konflik yang membahayakan umat adalah konflik yang diakibatkan oleh sikap fanatisme golongan, kelompok atau suku terutama ketika sikap memaksakan gagasan kelompok atau ras. Hingga pada puncaknya sikap ini mempengaruhi sikap politik, ekonomi keamanan bahkan dalam kehidupan. Manusia menjadi terbagi-bagi kedalam suku-suku yang bermacam macam, sehingga memperluas kemungkinan terjadinya ketegangan antarkelompok manusia.

4.4 *Alterntif Penyelesaian Konflik Dalam Persepektif Al-Qur'an*

Jika kita kaji kata *ishlah* dengan segala bentuk derivasinya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 146 kali, berbentuk *fi'il* sebanyak 30 kali, berbentuk *shulh* sebanyak 2 kali, berbentuk *ishlah* sebanyak 7 kali dan berbentuk *mushlih* sebanyak 5 kali dan selebihnya berbentuk *shalih* dan *shalihat*.¹² Dari pengelompokan data tersebut, penulis mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk retoriknya yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu bentuk *affirmative* (khabari), *imperative* (insyai) dan bentuk *adjective* (mashdar) serta isim fa'il.

4.4.1 *Bentuk Affirmative (Khabari)*

Bentuk ini dapat diklasifikasikan dan dianalisis dalam beberapa indikasi, diantaranya adalah:

- Upaya proaktif terhadap gejala sosial atau individu semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.

Dalam konteks ini, *ishlah* yang diupayakan adalah pencegahan terhadap sesuatu yang sangat berpotensi untuk berkembang, baik perkembangan tersebut menuju konflik jika tidak segera diatasi, maupun potensial berkembang untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan jika segera ditangani.

Potensi yang pertama, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 182: Artinya: “(akan tetapi) barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas berkaitan erat dengan wasiat, bahwa tidaklah berdosa bagi orang yang

12 Muhammad Fuad Abdul Bâqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an Al-Karim, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 520.

berupaya mendamaikan dengan meluruskan isi wasiat si mayit dengan pertimbangan kalau wasiat tersebut tidak diluruskan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan bagi ahli waris yang membawa kepada pertikaian, dengan catatan bahwa pelurusan tersebut tidak bertentangan dengan niat baik si pewasiat dan tidak menyalahi aturan syara'.¹³

Potensi yang kedua, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi:

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (QS. Al-An'am: 48)

Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu masalah upaya pembohongan ajaran dan publik yang menyebabkan mereka akan dikecam oleh Allah dan seluruh makhluk yang dapat melaknati. Proses pengampunan kesalahan tersebut harus dilakukan secara kolektif dengan mengembalikan segala apa yang selama ini mereka bohongi dan sembunyikan.¹⁴ Oleh karena itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk ekstra-tanggap dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dimasyarakatnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan imam Bukhari¹⁵ yang bersumber dari Sahl bin Sa'd.

b. Upaya yang merupakan prasyarat diterimanya tobat dan diberikan ampunan

Dalam konteks ini, *ishlah* yang merupakan prasyarat diterimanya tobat dan diampuni

oleh Allah, jika dilihat dari isyarat ayat dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, *ishlah* yang diupayakan hanya dengan merehabilitasi perilaku, baik tabi'at, tingkah laku, ucapan dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 54.

Artinya: "(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Pada ayat ini, kesalahan dilakukan atas dasar ketidaktahuan. Oleh karena itu, pemutihan kesalahan dalam ayat tersebut terlebih dahulu Allah menegaskan dengan ungkapan "*kataba 'ala nafsihi ar-rahmah*", di mana tanggung jawab kesalahannya dibebankan oleh Allah dari tanggung jawab taklif, sementara kewajibannya adalah merehabilitasi kesalahan yang selama ini ia lakukan.

Kedua, *ishlah* yang diupayakan harus diikuti dengan pertanggungjawaban kerusakan yang telah dilakukan baik dengan mengembalikan, merehabilitasi maupun menanggung proses pemeliharaan sehingga hak-hak atau kewajiban antara sesama terselesaikan. Hal ini, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 39¹⁶

Apabila lawan perkaranya menuntut tanggung jawab hukum, maka proses *ishlah* tidak boleh dilepaskan tanggung jawab hukumnya. Hal ini, seperti hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang bersumber dari Anas: yang artinya: "Anas bercerita bahwa Rabi' mematahkan gigi serinya seorang budak lantas mereka menuntut diat, sementara ia meminta maaf tetapi mereka enggan, lalu mendatangi Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, kemudian Nabi

13 Abdul Karim Al-Khatib, *At-Tafsir Al-Quran li Al-Quran*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, h. 245.

14 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982, J.5, h. 35.

15 Al-Bukhari, op. cit., h. 222.

16 Al-Qurthuby, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Kairo: Dar asy-Sya'b, tt., juz 2, h. 342.

memerintahkan mereka untuk melaksanakan qishash, lalu Anas berkata: Ya Rasulullah apakah gigi Rabi' harus dipatahkan juga?" Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, jangan engkau patahkan gigi seri Rabi'", lalu Rasul menjawab: "Wahai Anas! Kitab hukum Allah memutuskan untuk diqishash, lalu mereka rela dan saling memaafkan".¹⁷

Dari peristiwa di atas, bahwa perkara yang telah dikategorikan qishash oleh syara', sementara lawan perkaranya meminta diyat, maka si muslih tidak boleh mengelak. Dan jika ia mengelak, maka hukum yang berlaku adalah hukum asalnya. Dalam hadits ini tidaklah berarti Islam tidak mengedepankan ishlah, tetapi karena lawan perkara meminta banding atas kekeliruannya dan telah masuk ke dalam wilayah aduan formal, maka yang berlaku adalah hukum asalnya, kecuali jika kedua orang yang berperkara mau kembali damai dan rela membatalkan keputusan pertama (membebaskan segala hak tuntutan). Maka itulah yang lebih baik dan Allah akan menggantinya dengan pahala di sisi-Nya. Firman Allah dalam surat Asy-Syura: 40.¹⁸

c. *Upaya ishlah bukan dari sengketa dua kelompok yang berperkara, tetapi perbaikan dari perbuatan keji yang dilakukan oleh dua kelompok secara kooperatif.*

Upaya *ishlah* yang dilakukan di atas adalah *ishlah* yang datang dari satu pihak, baik individu atau kelompok. Sementara dalam konteks ini, *ishlah* tersebut datang dari kedua belah pihak terhadap perbuatan keji yang mereka lakukan secara kooperatif. Bentuk *ishlah* ini dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan menggunakan bentuk *tatsniyah* yang disebut satu kali dalam Al-Qur'an.

Ishlah dalam ayat di atas bukan pula berasal dari sengketa antara satu kelompok dengan kelompok yang lain akibat ketidakpuasan pembagian hak mereka, tetapi hal tersebut datang dari kedua kelompok yang secara kooperatif melakukan suatu *fahisyah*¹⁹ (kekejian) yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.

Dalam pandangan ulama perbuatan *fahisyah* dalam ayat tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa hal, diantaranya adalah: menurut mayoritas mufassirin, kata *fahisyah* tersebut adalah zina, sementara menurut Imam Muslim dan Mujahid kata *fahisyah* dalam ayat tersebut adalah *musyahaqah* (penyimpangan seksual) dan menurut pendapat lain kata *fahisyah* diatas meliputi kedua makna tersebut yaitu segala bentuk penyimpangan seks baik melalui pertukaran atau melalui perpadanan.²⁰ Dalam kasus ini, maka ishlahnya adalah setelah mereka menyelesaikan hukuman (*had*) yang harus mereka terima.

Sementara jika bentuk *tatsniyah* tersebut berasal dari *fi'il mudhari'* maka upaya ishlah tersebut dilakukan oleh dua kelompok yang menghendaki perbaikan. Firman Allah dalam surat An-Nisa: 128:

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Imam Bukhari meriwayatkan hadits

17 Al-Bukhari, Op. cit., h. 223.

18 Ath-Thabari, Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an, Beirut, Dar Al-Fikr, 1988, j.IX, h.156.

19 Lafal *fâhisyah* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan yang besar. Dalam konteks Al-Quran kata tersebut dipakai sebagai kinayat dari segala bentuk penyimpangan seksual (Al-Asfahany, Mu'jam Mufradât Alfâdz Al-Quran, Beirut: Dar al-Fikr, h. 388).

20 As-Shabuni, Op. cit., juz II, h. 321.

yang bersumber dari Aisyah yang menjadi asbab al-wurud ayat tersebut: Artinya: “Dari Aisyah r.a.: *“Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap berpaling dari suaminya ia mengatakan bahwa laki-laki tersebut melihat isterinya sudah tidak menarik lagi lantas ia ingin menceraikannya lalu wanita tersebut mengatakan “tetap ikatlah (gaulilah) aku dan silahkan gilir (dengan isteri lain) aku sekehendak engkau”.* Aisyah mengatakan bahwa tidak apa-apa asal saling rela.”

Dalam ayat tersebut, kekhawatiran seorang wanita kehilangan ikatan, nafkah dan kasih sayang dari suaminya. Maka jika ia masih merasa mampu untuk bertahan dengan menyadari bahwa hal tersebut adalah bagian dari lika-liku kehidupannya maka tidak ada salahnya ia mengadakan upaya perbaikan (ishlah) dengan suaminya dengan melepaskan sebagian haknya secara sukarela, baik dengan berkurangnya nafkah, waktu giliran demi melanggengkan ikatan yang dianggap sakral.

4.4.2 Bentuk Imperative (amr)

Bentuk ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 6 kali dengan dua bentuk subjek, yaitu menggunakan dhamir tunggal sebanyak dua kali²¹ dan dhamir jamak sebanyak empat kali.²² Dari keenam bentuk tersebut, jika dilihat dari isyaratnya dapat dikelompokkan menjadi dua;

a. Sebagai doa dan permohonan kepada Allah

Dalam konteks ini, permohonan hamba agar Allah memberikan kebaikan kepadanya dengan memberikan kebaikan kepada keturunannya. Hal ini seperti firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf: 15.

Artinya, “... Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku

untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ayat tersebut berkaitan dengan masalah keharmonisan kehidupan dalam keluarga, di mana Allah mewajibkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan menceritakan kebajikan yang telah diberikan orang tua kepadanya yang diakhiri dengan permohonan *ishlah* terhadap anak cucunya. Dari isyarat ini, jika dianalisis bahwa kerukunan masyarakat berangkat dari kerukunan keluarga, dan oleh karena itu sebelum mengishlahkan masyarakat, maka harus terlebih dahulu mengishlahkan keluarganya.

b. Perintah mendamaikan pertikaian

Upaya pendamaian kelompok ini ditunjukkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jama'. Bentuk tunggal menunjukkan kekuasaan tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin ketika melihat kerusakan, sehingga *ishlah* di sini identik dengan penumpasan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu ketentuan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 142:

Artinya: *“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”*

21 Lih. QS. Al-A'raf: 142, Al-Ahqaf: 15

22 Lih. QS Al-Anfal: 1, Al-Hujurat: 9-10

Sementara yang berbentuk jama' mengindikasikan upaya perdamaian antara kelompok yang bersengketa secara persuasif, dan jika ada yang tidak menghendaki *ishlah*, maka barulah bertindak secara represif untuk kembali kepada perbaikan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat 9.

4.4.3 Bentuk Adjective

Bentuk ini dalam Al-Qur'an terulang sebanyak tujuh kali yang isyaratnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal:

a. Berkaitan dengan kebaikan masa depan anak yatim

Di mana Al-Qur'an memerintahkan agar anak yatim yang ada di bawah tanggungannya dapat dikembangkan baik pribadinya sehingga menjadi orang shalih maupun hartanya sehingga berkembang untuk kebaikan hidupnya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 220. Artinya: "*Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*"

Ishlah pada ayat di atas adalah memelihara, mendidik, dan mengajarnya untuk mempersiapkan kedewasaan si yatim, serta memelihara dan mengembangkan apa yang dimiliki dari peninggalan orang tuanya sebagai modal kehidupan masa depannya.²³

b. Berbuat baik kepada manusia

Dalam Firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114²⁴: Artinya: "*Tidak ada kebaikan*

pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

Perintah bersedekah, melakukan ma'ruf dan upaya melakukan perbaikan di antara manusia yang dikecualikan dari pembicaraan rahasia yang buruk menunjukkan bahwa amalan-amalan menjadi terpuji bila dilakukan dengan rahasia. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya tidak keluar dari memberi manfaat dan menolak madharat. Pemberian manfaat dapat bersifat materi dalam bentuk shadaqah atau immateri dalam bentuk perbuatan *ma'ruf*, sementara yang menolak madharat disimbolkan dalam bentuk perbaikan (*ishlah*) antarmanusia.²⁵

Kata *ishlah* dalam ayat tersebut dikaitkan dengan pembisikan sehingga seolah-olah ia bagian dari provokatif atau hipokratif. Hal ini seperti digambarkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari Ummu Kaltsum. Artinya: "Ummu Kultsum binti Uqbah, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "*Tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan manusia (yang berseberu), melainkan apa yang dikatakan adalah kebaikan.*"

Kata (*yanmi*) dalam hadits tersebut berarti menyampaikan. Hal ini jika informasi yang sampai tersebut dalam bentuk *ishlah* dan sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, tetapi jika informasi yang sampai tersebut dalam bentuk perusakan atau provokatif maka hal tersebut akan diungkapkan dengan kata namma (dengan menggunakan tasydid).²⁶

23 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, v. I, h. 243.

24 At-Thabari menuturkan asbabun nuzul ayat tersebut mengenai keinginan seseorang bernama Thu'mah

membela keluarganya meskipun bersalah dengan membisikkan masalahnya kepada Nabi (At-Thabari, Op. cit., h. 342).

25 Quraish Shihab, Op. cit., v.2, h. 561.

26 Az-Zarqani, Syarh Az-Zarqani 'ala Muwaththa Imam Malik, Beirut: Dar al-Fikr, tt., j. IV, h. 76.

c. *Ishlah dalam keluarga*

Ishlah dalam bentuk ini adalah salah satu bentuk perbaikan konflik individu dalam keluarga. Teknisnya adalah dengan mengirimkan juru runding seperti yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa khitab dalam ayat tersebut mencakup semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut terlebih khusus adalah kaum kerabatnya agar berupaya menyelesaikan permasalahan. Pengupayaan damai dari pihak ketiga dari keluarga suami istri tersebut diharapkan agar antara satu pihak dengan yang lain tidak terlalu mudah untuk melanggar dan mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai.²⁷

d. *Upaya perbaikan lingkungan agar terjadi keseimbangan*

Munculnya kesemerawutan dan kekacauan dalam tatanan kehidupan disebabkan karena ketidakseimbangan lingkungan sebagai konsekuensi dari *dzulm*. Ketidakseimbangan tersebut baik bersifat fisik (keusakan alam) maupun psikis (hilangnya nilai-nilai moral). Perbaikan keseimbangan lingkungan disinggung dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Sementara perbaikan keseimbangan moral digambarkan dalam firman Allah QS. Al-A'raf ayat 85: Artinya: “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.”

Isyarat dari kedua ayat tersebut dalam mencari keteraturan hidup manusia harus mengikatkan dirinya kepada dua ikatan yang kuat, yaitu dengan lingkungan alam sekitar sehingga akan tercipta populasi dan ekologi yang nyaman, serasi dan indah, juga ikatan dengan Tuhan dengan mentaati segala aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, manusia sebagai khalifatullah dituntut untuk selalu menciptakan *ishlah* (keteraturan) antar sesamanya.²⁸

4.4.4 *Berbentuk isim Fa'il*

Bentuk ini dalam Al-Quran terulang sebanyak lima kali, satu kali berbentuk tunggal dan empat kali berbentuk jama'. Bentuk tunggal ditujukan kepada wali si yatim yang berupaya mempersiapkan kebaikan masa depannya, sementara yang berbentuk jama' diungkapkan pada kelompok yang mengupayakan perdamaian dan kebaikan. Di antara kelompok yang mengupayakan perdamaian, Allah memberikan jaminan bahwa segala upaya yang mereka lakukan tidak akan pernah disia-siakan. Artinya, “Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyalahkannya pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

27 Al-Maraghi, Op. cit., j. V, h. 30. Lih. Juga tafsir QS Al-Baqarah: 228.

28 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Beirut: Dar Al-Fikr, tt., juz VII, h, 243.

Hal ini senada dengan hadis Abu Hurairah, Dari Abu Hurairah r.a. : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : “*Setiap ruas jari-jari manusia mengandung unsur shadaqah dan setiap hari selama matahari terbit, jika manusia berbuat adil di kalangan manusia ia akan mendapat pahala shadaqah.*” (HR. Bukhari).²⁹ Kata adil akan dipahami melalui indikasi adanya peradilan, di mana kata tersebut hanya identik dengan seorang hakim. Maka jika ingin menyatakan keadilan seseorang selain hakim, maka ia akan disebut adil jika berbuat *ishlah*. Kalau keadilan hakim hanya identik dengan mahkamah, maka keadilan selain hakim terdapat dalam berbagai sendi kehidupan yang diungkapkan seperti ruas/sendi tubuh, di mana ada suatu celah, di situ ia dapat berbuat shalih (adil), sehingga wajarlah tidak diungkapkan *ishlah* dalam hadits tersebut.³⁰

Nabi adalah teladan yang baik bagi umatnya yang menghendaki keridhaan Allah, maka tugas mendamaikan manusia yang dilakukan oleh beliau mesti diikuti dan menjadi tuntunan bagi orang mukmin sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Mengupayakan tercapainya *ishlah* sesungguhnya merupakan salah satu tangga untuk mencapai kebajikan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Ishlah adalah lembaga alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan efisien dalam usaha mendamaikan pihak-pihak baik antar-individu, keluarga dan masyarakat sebelum diputuskan oleh lembaga peradilan.

Ishlah selain lebih menjaga kerahasiaan privasi pihak-pihak yang bersengketa, juga menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Ishlah yang dijadikan prasyarat tobat, jika berkaitan dengan hak orang lain, maka hak tersebut harus lebih dahulu diselesaikan, adapun jika berkaitan dengan hak Allah, maka taklif terhadapnya akan dibebaskan.

Term *ishlah* dalam Al-Qur’an meliputi tiga masalah, yaitu permasalahan keluarga, sosial dan lingkungan. Sehingga akan sangat baik bila metode ini diupayakan terlembagakan kembali untuk penyelesaian sengketa yang lebih arif dan bijak demi kemashlahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bâqî, Muhammad Fuad. *t.t. Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdz Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Asfahany. 1993. *Mu’jam Mufradât Alfâdz Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Nataij Afkar fi Takhriji Ahaaditsil Adzkar*. Daar Ibnu Katsir.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *t.t. Shafwat At-Tafâsir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Khatîb, Abdul Karîm. 1996. *At-Tafsîr Al-Quran li Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. *t.t. Tafsir Al-Marâghy*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qurthuby. *t.t. Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Quran*. Kairo: Dar Asy-Sya’b.
- Asy-Syarbini, Al-Khotib. 1994. *Mughni Muhtaj. t.k.*: Daarul Ma’rifah.
- Asy-Syekh Daud, Abdurrazak. 2003. *Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun*. Damsyiq: Ittihad Al-Kutub Al-’Arab.

²⁹ Al-Bukhari, Op. cit., h. 225.

³⁰ Lih. QS Al-Baqarah: 11, Hud: 117, Al-A’raf: 170, dan Al-Qashash: 19.

- Ath-Thabari. 1988. *Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wîl Ay Al-Quran*. Beirut. Dar Al-Fikr.
- Az-Zarqani. 1996 *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Lubnan: Dar Al-Fikr.
- Az-Zarqani. 2001. *Syarh Az-Zarqani 'ala Muwaththa Imam Malik*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- bin Abdullah, Shalih dan Khathib Al-Haram. 2010. *Nadhratu An-Na'iim Fi Makaarim Akhlaak Ar-Rasul*. Jeddah: Dar Al-Wasilah.
- bin 'Abdullah, Yahya. t.t. *Makaarim Al-Akhlaq Fi Al-Qur'aan Al-Karim*. Al-Maktabah Asy-Syaamilah.
- bin Furaij Al-Ma'la, Fahd. t.t. *Fannu Al-Ishlah Baina An-Naas*. Al-Maktabah Asy-Syaamilah.
- Hamka, Buya. 1982. *Tafsir Al-Azhar*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Ibnu Al-Utsaimin. 2002. *Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil Mustaqni'*. Beirut: Daar Ibnu Al-Jauzi.
- Ibnu Mandzûr. 1993. *Lisân Al-A'Arab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Qudamah Ibnu. 1997. *Al-Mughni*. Turki: Daar Alimul Kitab.
- Rasyid Ridha, Muhammad. t.t. *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.